



**SALINAN**

**PENETAPAN**

Nomor 17/Pdt.P/2017/PA.Mmj.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Mamuju yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara Penetapan Ahli Waris dalam tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan terhadap perkara yang diajukan oleh:

**Asmah binti Muh. Daming**, umur 59 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Jln. Andai Dai No 62 Kelurahan Binanga, Kecamatan Mamuju, Kabupaten Mamuju, sebagai Pemohon I;

**Masramjaya bin Abd. Rahman Mas**, umur 42 tahun, agama Islam, pendidikan S.1, pekerjaan Anggota DPRD Kabupaten Mamuju, bertempat tinggal di Jln. Umar Dar (BTN Bukit Asri Lestari Blok A.13), Desa Karema, Kecamatan Mamuju, Kabupaten Mamuju, sebagai Pemohon II;

**Masrawati, SE**, umur 40 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan PNS, tempat tinggal di Kelurahan Binanga (BTN Manakarra Blok K No.1), Kecamatan Mamuju, Kabupaten Mamuju, sebagai Pemohon III;

**H. Surasman, SE**, umur 37 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan PNS, bertempat tinggal di Jln. DG. Maccirinnai No. 21, Kelurahan Binanga, Kecamatan Mamuju, Kabupaten Mamuju, sebagai Pemohon IV;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan para Pemohon serta para saksi-saksi di persidangan.

---

Hal.1 dari 14 halaman\_Penetapan\_No.17/Pdt.P/2017/PA.Mmj.



**DUDUK PERKARANYA**

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 13 Februari 2017, yang terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Mamuju dengan Register Nomor 17/Pdt.P/2017/PA.Mmj. Tanggal 13 Februari 2017 yang pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Abd. Rahman Mas bin Massaurang dengan Asmah binti Muh. Daming dahulu menikah pada tanggal 8 Januari 1975 di Kantor Urusan Agama Kecamatan Kalukku, Kabupaten Mamuju, Propinsi Sulawesi Selatan dengan bukti berupa Buku Kutipan Akta Nikah Nomor: 29/6/III/1975, tertanggal 15 Maret 1975, yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Kalukku, Kabupaten Mamuju, Propinsi Sulawesi Selatan;
2. Bahwa pada tanggal 31 Desember 2016, telah meninggal dunia seorang laki-laki bernama Abd. Rahman Mas bin Massaurang sebagaimana bukti Surat Keterangan Kematian Nomor 470/01/1/2017/LB Almarhum beragama Islam;
3. Bahwa dari pernikahan almarhum Abd. Rahman Mas bin Massaurang dengan Asmah binti Muh. Daming telah lahir 3 orang anak, masing-masing bernama Masramjaya, umur 42 tahun, agama Islam, pendidikan S.1, pekerjaan Anggota DPRD Kabupaten Mamuju, bertempat tinggal di Jln. Umar Dar (BTN Bukit Asri Lestari Blok A.13), Desa Karema, Kecamatan Mamuju, Kabupaten Mamuju. Masrawati SE, umur 40 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan PNS, tempat tinggal di Kelurahan Binanga (BTN Manakarra Blok K No.1), Kecamatan Mamuju, Kabupaten Mamuju. H. Surasman SE, umur 37 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan PNS, bertempat tinggal di Jln. DG. Maccirinnai No. 21, Kelurahan Binanga, Kecamatan Mamuju;
4. Bahwa selain ahli waris tersebut tidak ada lagi ahli waris lain dari almarhumah Abd. Rahman Mas bin Massaurang
5. Bahwa semasa hidupnya almarhum Abd. Rahman Mas bin Massaurang mempunyai Tabungan No. Rekening 0218-01-003155-53-4 pada Bank BRI Cabang Mamuju sebanyak Rp. 100.802.353.00,- (seratus juta delapan ratus

---

Hal.2 dari 14 halaman\_Penetapan\_No.17/Pdt.P/2017/PA.Mmj.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dua ribu tiga ratus lima puluh tiga rupiah) atas nama Abd. Rahman Mas bin Massaurang;

6. Bahwa tujuan para Pemohon mengajukan Penetapan Ahli Waris untuk menarik uang tabungan milik almarhum Abd. Rahman Mas bin Massaurang dengan No. Rekening 0218-01-003155-53-4 pada Bank BRI Cabang Mamuju sebanyak Rp. 100.802.353.00,- (seratus juta delapan ratus dua ribu tiga ratus lima puluh tiga rupiah) atas nama Abd. Rahman Mas bin Massaurang;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Para Pemohon mohon agar Pengadilan Agama Mamuju menetapkan ahli waris dari almarhum Abd. Rahman Mas bin Massaurang yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Primair :

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menyatakan Pewaris (Abd. Rahman Mas bin Massaurang) telah meninggal dunia pada tanggal 31 Desember 2016;
3. Menetapkan Asmah binti Muh. Daming (Pemohon I), Masramjaya bin Abd. Rahman Mas (Pemohon II), Masrawati, SE, binti Abd. Rahman Mas (Pemohon III), H. Surasman, SE, bin Abd. Rahman Mas (Pemohon IV), adalah ahli waris yang sah dari almarhum Abd. Rahman Mas bin Massaurang
4. Menetapkan biaya perkara sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Subsida :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, para Pemohon hadir di persidangan, dan Majelis Hakim telah memberikan penjelasan mengenai hak dan kewajiban dalam hal penetapan ahli waris, dan Pemohon tetap pada pendiriannya dan selanjutnya Majelis hakim membacakan surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan Pemohon;

Bahwa untuk meneguhkan alasan-alasan permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti tertulis berupa:

---

Hal.3 dari 14 halaman\_Penetapan\_No.17/Pdt.P/2017/PA.Mmj.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Abd. Rahman Mas bin Massaurang dengan Asmah binti Muh. Daming Nomor 29/6/III/1975, tertanggal 15 Maret 1975, yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Kalukku, Kabupaten Mamuju, Propinsi Sulawesi Selatan, bermaterai cukup telah dicocokkan dengan Aslinya (bukti P.1);
- Fotokopi Akta Kelahiran atas nama Masramjaya dengan Nomor 53, tanggal 20 Desember 1975 yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Kabupaten Mamuju, bermaterai cukup telah dicocokkan dengan aslinya (bukti P.2);
- Fotokopi Akta Kelahiran atas nama Masrawati dengan Nomor 165, tanggal 28 Desember 1977 yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Kabupaten Mamuju, bermaterai cukup telah dicocokkan dengan aslinya (bukti P.3);
- Fotokopi Akta Kelahiran atas nama Surasman dengan Nomor 330/AK/DIS/CS/2000, tanggal 04 Maret 2000, yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Kabupaten Mamuju, bermaterai cukup telah dicocokkan dengan aslinya (bukti P.4);
- Fotokopi Surat Keterangan Meninggal Dunia atas nama Abd. Rahman Mas bin Massaurang dengan Nomor 470/01/1/2017/LG, tanggal 31 Desember 2016, yang dikeluarkan oleh Lurah Boya, bermaterai cukup tidak dicocokkan dengan aslinya (bukti P.5);

Bahwa alat bukti tertulis P.1, sampai dengan P.5, berupa fotokopi yang telah dimeteraikan dan dicocokkan dengan aslinya, ternyata cocok, oleh Majelis Hakim lalu diberi kode P.1, sampai dengan P.5;

Menimbang, bahwa selain bukti tertulis tersebut, Pemohon mengajukan pula alat bukti, berupa dua orang saksi yang telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya masing-masing sebagai berikut :

- 1. Ainun Masita binti Juhansa**, umur 54 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Jalan H.A.Dai, Kelurahan Binanga, Kecamatan Mamuju, Kabupaten Mamuju, yang telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya pada pokoknya sebagai berikut:
  - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon I, II, III, IV, karena saksi bertetangga dengan Pemohon I;

---

Hal.4 dari 14 halaman\_Penetapan\_No.17/Pdt.P/2017/PA.Mmj.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dengan almarhum Abd. Rahman Mas bin Massaurang;
  - Bahwa saksi kenal Pemohon sejak tahun 1978;
  - Pemohon I dan almarhum Abd. Rahman Mas, telah dikaruniai 3 orang anak, masing bernama Masramjaya bin Abd. Rahman Mas, Masrawati, SE binti Abd. Rahman Mas, Surasman SE bin Abd. Rahman Mas;
  - Bahwa semasa hidupnya almarhum Abd. Rahman Mas bin Massaurang hanya memiliki satu orang istri, yaitu Asmah binti Muh. Daming;
  - Bahwa saksi tahu bahwa Abd. Rahman Mas bin Massaurang telah meninggal dunia pada tanggal 31 Desember 2016 karena sakit;
  - Bahwa almarhum Abd. Rahman Mas bin Massaurang selama hidupnya tetap beragama Islam sampai meninggal dunia;
  - Bahwa kedua orang tua Abd. Rahman Mas bin Massaurang telah lebih dahulu meninggal dunia;
  - Bahwa almarhum Abd. Rahman Mas bin Massaurang tidak ada lagi ahli waris lain yang ditinggalkan;
  - Bahwa setahu saksi para Pemohon mengajukan permohonan Penetapan ahli waris di Pengadilan Agama Mamuju untuk kebutuhan pencairan uang tabungan milik almarhum Abd. Rahman Mas bin Massaurang pada Bank BRI Cabang Mamuju;
- 2. Hj. Marwah binti Abd. Karim**, umur 64 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Jalan H.A.Dai, Kelurahan Binanga, Kecamatan Mamuju, Kabupaten Mamuju, yang telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon I, II, III, IV, karena saksi bertetangga dengan Pemohon I;
  - Bahwa saksi kenal dengan almarhum Abd. Rahman Mas bin Massaurang;
  - Bahwa saksi kenal Pemohon sejak tahun 1978;

---

Hal.5 dari 14 halaman\_Penetapan\_No.17/Pdt.P/2017/PA.Mmj.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- o Pemohon I dan almarhum Abd. Rahman Mas, telah dikaruniai 3 orang anak, masing bernama Masramjaya bin Abd. Rahman Mas, Masrawati, SE binti Abd. Rahman Mas, Surasman SE bin Abd. Rahman Mas;
- o Bahwa semasa hidupnya almarhum Abd. Rahman Mas bin Massaurang hanya memiliki satu orang istri, yaitu Asmah binti Muh. Daming;
- o Bahwa saksi tahu bahwa Abd. Rahman Mas bin Massaurang telah meninggal dunia pada tanggal 31 Desember 2016 karena sakit;
- o Bahwa almarhum Abd. Rahman Mas bin Massaurang selama hidupnya tetap beragama Islam sampai meninggal dunia;
- o Bahwa kedua orang tua Abd. Rahman Mas bin Massaurang telah lebih dahulu meninggal dunia;
- o Bahwa almarhum Abd. Rahman Mas bin Massaurang tidak ada lagi ahli waris lain yang ditinggalkan;
- o Bahwa setahu saksi para Pemohon mengajukan permohonan Penetapan ahli waris di Pengadilan Agama Mamuju untuk kebutuhan pencairan uang tabungan milik almarhum Abd. Rahman Mas bin Massaurang pada Bank BRI Cabang Mamuju;

Bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak ada lagi bukti-bukti yang akan diajukan dan tidak ada juga keterangan yang akan disampaikan dan Pemohon mohon adanya penetapan;

Bahwa untuk ringkasnya, Majelis Hakim menunjuk segala hal ihwal persidangan telah dimuat dalam Berita Acara Sidang atas perkara ini sebagai bagian yang tak terpisahkan dari penetapan ini.

## PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana yang terurai di muka;

Menimbang, bahwa permohonan penetapan ahli waris bagi yang beragama Islam adalah kompetensi absolut Pengadilan Agama berdasarkan penjelasan Pasal 49 huruf (a) angka 18 Undang-Undang RI Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 7 Tahun 1989

---

Hal.6 dari 14 halaman\_Penetapan\_No.17/Pdt.P/2017/PA.Mmj.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang Peradilan Agama, dan oleh karenanya Pengadilan Agama Mamuju berwenang memeriksa dan menyelesaikan perkara ini;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memberikan penjelasan mengenai penetapan ahli waris serta akibat hukumnya sesuai dengan ketentuan hukum Islam dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan Pemohon tetap pada permohonannya, kemudian dibacakan permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan alasan-alasan permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti tertulis yang telah diberi kode P.1. sampai dengan P.5., Pemohon juga telah menghadirkan alat bukti dua orang saksi, yang telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya masing-masing sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa alat bukti P.1., sampai dengan P.5., yang dibuat oleh pejabat yang berwenang, telah memenuhi syarat sebagai alat bukti akta otentik dan merupakan alat bukti yang sah menurut hukum sebagaimana ketentuan Pasal 285 *Reglement Buitengewesten* (R.Bg.), yang mempunyai nilai pembuktian sempurna (*Volledig*) dan mengikat (*bindende*), maka alat bukti tersebut dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa karena keterangan Pemohon, baik secara tertulis maupun secara lisan di dalam persidangan, dianggap oleh Majelis Hakim sebagai suatu pengakuan murni, sedangkan pengakuan murni sebagai salah satu alat bukti, yang mempunyai nilai pembuktian sempurna (*Volledig*) dan mengikat (*bindende*) berdasarkan Pasal 284 R.Bg., Pasal 1866 KUHPerdara, maka alat bukti tersebut dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan kaidah Hukum Acara Islam dalam Kitab Tabshirah al-Hukam Fii Ushul al-Aqdhiyah Wa Manaahij al-Ahkam, Juz III, hal. 485, yang berbunyi:

أَمَّا إِفْرَارُهُ عَلَى نَفْسِهِ وَغَيْرِهِ فَيُقْبَلُ فِي حَقِّ نَفْسِهِ وَيَكُونُ شَاهِدًا لِّغَيْرِهِ

Artinya:

Adapun pengakuan murni terhadap suatu perbuatan sendiri dan terhadap perbuatan orang lain, maka pengakuan murni tersebut dapat dipertimbangkan

---

Hal.7 dari 14 halaman\_Penetapan\_No.17/Pdt.P/2017/PA.Mmj.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai alat bukti pengakuan atas perkaranya sendiri, dan sebagai alat bukti kesaksian terhadap perkara orang lain;

Menimbang, bahwa para saksi yang diajukan oleh Pemohon di persidangan telah memberikan keterangan berdasarkan pengetahuan langsung dan keterangan para saksi saling bersesuaian dan saling mendukung antara satu dengan yang lain serta telah memenuhi syarat sebagai alat bukti kesaksian sebagaimana ketentuan Pasal 308 ayat (1) dan Pasal 309 *Reglement Buiteegewesten* (R.Bg.), maka kesaksian para saksi tersebut, dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti P.1., yang didukung dengan alat bukti keterangan dua orang saksi, telah menunjukkan bahwa Pemohon I adalah istri sah dari Abd. Rahman Mas bin Massaurang yang pernikahannya sesuai dengan syariat Islam di wilayah KUA Kecamatan Kalukku pada tanggal 8 Januari 1975 sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor 29/6/III/1975, tertanggal 15 Maret 1975, sehingga terhadap posita angka 1 (satu) permohonan Pemohon harus dinyatakan telah terbukti secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti P.2., P.3., P.4, yang didukung dengan alat bukti keterangan dua orang saksi, telah menunjukkan bahwa Abd. Rahman Mas bin Massaurang dengan Asmah binti Muh. Daming telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang bernama Masram Jaya bin Abd. Rahman Mas bin Massaurang, Masrawati, SE binti Abd. Rahman Mas bin Massaurang, dan Surasman SE bin Abd. Rahman Mas bin Massaurang, sehingga terhadap posita angka 3 (tiga) permohonan Pemohon harus dinyatakan telah terbukti secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti P.5, yang didukung dengan alat bukti keterangan dua orang saksi, telah menunjukkan bahwa Abd. Rahman Mas bin Massaurang telah meninggal dunia pada tanggal 31 Desember 2016 karena sakit, sehingga terhadap posita angka 2 (dua) permohonan Pemohon harus dinyatakan telah terbukti secara sah menurut hukum;

---

Hal.8 dari 14 halaman\_Penetapan\_No.17/Pdt.P/2017/PA.Mmj.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti P.1., yang didukung dengan alat bukti keterangan dua orang saksi, telah menunjukkan bahwa semasa hidupnya almarhum Abd. Rahman Mas bin Massaurang hanya menikah satu kali dengan Asmah binti Muh. Daming dan pada saat meninggalnya Abd. Rahman Mas bin Massaurang, mereka masih sebagai suami istri, dan selama pernikahan tersebut tidak pernah bercerai hidup dan pindah agama, sehingga harus dinyatakan telah terbukti secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti keterangan dua orang saksi, bahwa sebelum Abd. Rahman Mas bin Massaurang meninggal dunia, kedua orang tuanya lebih dahulu meninggal dunia, dan tidak ada lagi ahli waris lain selain para Pemohon, sehingga Majelis Hakim menilai bahwa permohonan Pemohon harus dinyatakan telah terbukti secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti keterangan dua orang saksi, bahwa maksud dan tujuan Pemohon mengajukan permohonan Penetapan Ahli Waris ini adalah untuk kebutuhan menarik uang tabungan milik almarhum Abd. Rahman Mas bin Massaurang pada Bank BRI Cabang Mamuju, sehingga terhadap posita angka 5 (lima) dan angka 6 (enam) permohonan Pemohon harus dinyatakan telah terbukti secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian serta hasil pembuktian tersebut di atas, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon I adalah istri sah dari almarhum Abd. Rahman Mas bin Massaurang yang pernikahannya sesuai dengan syariat Islam di wilayah KUA Kecamatan Kalukku, Kabupaten Mamuju pada tanggal 8 Januari 1975 sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor 29/6/III/1975;
- Bahwa Abd. Rahman Mas bin Massaurang telah meninggal dunia pada tanggal 31 Desember 2016 karena sakit;
- Bahwa pada saat meninggalnya Abd. Rahman Mas bin Massaurang, kedua orang tuanya telah meninggal lebih dahulu;
- Bahwa semasa hidupnya almarhum Abd. Rahman Mas bin Massaurang hanya menikah satu kali dengan Asmah binti Muh. Daming, dan pada saat meninggalnya Abd. Rahman Mas bin Massaurang, mereka masih sebagai

---

Hal.9 dari 14 halaman\_Penetapan\_No.17/Pdt.P/2017/PA.Mmj.



suami istri, dan selama pernikahan tersebut tidak pernah bercerai hidup dan pindah agama;

- Bahwa selama berumah tangga almarhum Abd. Rahman Mas bin Massaurang dengan Asmah binti Muh. Daming telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang bernama:
  - Masramjaya bin Abd. Rahman Mas;
  - Masrawati, SE binti Abd. Rahman Mas;
  - Surasman SE bin Abd. Rahman Mas;
- Bahwa maksud dan tujuan Pemohon membuat Akta Penetapan Ahli Waris ini adalah untuk menetapkan ahli waris almarhum Abd. Rahman Mas bin Massaurang untuk kebutuhan menarik uang tabungan milik almarhum Abd. Rahman Mas bin Massaurang pada Bank BRI Cabang Mamuju;
- Bahwa almarhum Abd. Rahman Mas bin Massaurang hanya 1 kali menikah selama hidupnya, dengan hanya meninggalkan ahli waris yang masih hidup, yaitu istri (Pemohon I), dan 3 (tiga) orang anak, semuanya beragama Islam;

Menimbang, bahwa dengan berdasar pada hadis Nabi saw. yang diriwayatkan oleh Imam al-Bukhari dalam *Kitab Shahih al-Bukhari* bahwa:

عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْحُقُوا الْفَرَائِضَ بِأَهْلِهَا فَمَا بَقِيَ فَهُوَ لِأَوْلَى رَجُلٍ ذَكَرَ

Terjemahannya:

"Dari Ibn Abbas, r.a. berkata: Rasulullah saw. bersabda: bagikanlah bagian-bagian (yang telah ditentukan dari harta peninggalan pewaris) kepada (golongan ahli warisnya) yang berhak, dan (jika ada) sisanya maka bagikanlah kepada golongan *ashabah* (yang lebih dekat)"

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di atas, dan berdasarkan Pasal 179 Buku II Kompilasi Hukum Islam, Keputusan Menteri Agama RI Nomor 154 Tahun 1991 Tentang Pelaksanaan Instruksi Presiden RI Nomor 1 Tahun 1991, bahwa pada saat meninggal dunia almarhum Abd. Rahman Mas bin Massaurang meninggalkan istri (janda) yang masih hidup, sehingga Asmah



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

binti Muh. Daming (istri/Pemohon) dan Masram Jaya bin Abd. Rahman Mas bin Massaurang, Masrawati, SE binti Abd. Rahman Mas bin Massaurang, Surasman SE bin Abd. Rahman Mas bin Massaurang (anak kandung) harus ditetapkan sebagai ahli waris dari almarhum Abd. Rahman Mas bin Massaurang;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 171 huruf (b), Buku II Kompilasi Hukum Islam, Keputusan Menteri Agama RI Nomor 154 Tahun 1991 Tentang Pelaksanaan Instruksi Presiden RI Nomor 1 Tahun 1991), bahwa *Pewaris adalah orang yang pada saat meninggalnya atau dinyatakan meninggal berdasarkan putusan pengadilan, beragama Islam, meninggalkan ahli waris dan harta peninggalan*, dan berdasarkan fakta hukum di atas, telah terbukti secara sah menurut hukum bahwa Abd. Rahman Mas bin Massaurang telah meninggal dunia pada tanggal 31 Desember 2016 dan meninggalkan ahli waris yaitu Asmah binti Muh. Daming (istri/Pemohon) dan Masram Jaya bin Abd. Rahman Mas bin Massaurang, Masrawati, SE binti Abd. Rahman Mas bin Massaurang, Surasman SE bin Abd. Rahman Mas bin Massaurang (anak kandung), semuanya menganut agama Islam, dan dengan meninggalkan harta peninggalan berupa uang sebanyak Rp. 100.802.353.00,- (seratus juta delapan ratus dua ribu tiga ratus lima puluh tiga rupiah) atas nama Abd. Rahman Mas bin Massaurang pada Bank BRI, oleh karenanya almarhum Abd. Rahman Mas bin Massaurang harus dinyatakan sebagai pewaris yang meninggal dunia pada tanggal 31 Desember 2016;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 171 huruf (b), Buku II Kompilasi Hukum Islam, Keputusan Menteri Agama RI Nomor 154 Tahun 1991 Tentang Pelaksanaan Instruksi Presiden RI Nomor 1 Tahun 1991), bahwa *Pewaris adalah orang yang pada saat meninggalnya atau dinyatakan meninggal berdasarkan putusan pengadilan, beragama Islam, meninggalkan ahli waris dan harta peninggalan*, dan berdasarkan fakta hukum di atas, telah terbukti secara sah menurut hukum bahwa almarhum Abd. Rahman Mas bin Massaurang telah meninggalkan harta peninggalan sebanyak Rp.

---

Hal. 11 dari 14 halaman\_Penetapan\_No.17/Pdt.P/2017/PA.Mmj.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

100.802.353.00,- (seratus juta delapan ratus dua ribu tiga ratus lima puluh tiga rupiah) atas nama Abd. Rahman Mas bin Massaurang pada Bank BRI;

Menimbang, bahwa tidak terungkap dalam persidangan dan dalam pembuktian, adanya penghalang untuk ditetapkan sebagai ahli waris dari Pewaris (almarhum Abd. Rahman Mas bin Massaurang), sebagaimana telah terurai di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, dan oleh karena seluruh permohonan Pemohon telah memenuhi maksud Pasal 171 huruf (b) dan (c), dan Pasal 174 Buku II Kompilasi Hukum Islam (Keputusan Menteri Agama RI Nomor 154 Tahun 1991 Tentang Pelaksanaan Instruksi Presiden RI Nomor 1 Tahun 1991), dan oleh karena seluruh permohonan Pemohon telah terbukti secara sah menurut hukum, dan oleh karena dalil-dalil permohonan Pemohon telah terbukti secara sah menurut hukum, maka terhadap angka 1 (satu) petitum primair permohonan Pemohon, oleh Majelis Hakim dalam permusyawarannya telah sepakat untuk mengabulkan permohonan Pemohon dalam bentuk penetapan;

Menimbang, bahwa oleh karena dalil-dalil permohonan Pemohon telah terbukti secara sah menurut hukum, maka terhadap angka 2 (dua) dan angka 3 (tiga) petitum primair permohonan Pemohon, oleh Majelis Hakim dalam permusyawarannya telah sepakat untuk menetapkan menurut hukum bahwa almarhum Abd. Rahman Mas bin Massaurang, telah meninggal dunia pada tanggal 31 Desember 2016, sebagai Pewaris dengan meninggalkan ahli waris, yaitu meninggalkan ahli waris yang masih hidup, yaitu Asmah binti Muh. Daming (istri/Pemohon) dan Masram Jaya bin Abd. Rahman Mas bin Massaurang, Masrawati, SE binti Abd. Rahman Mas bin Massaurang, Surasman SE bin Abd. Rahman Mas bin Massaurang (anak kandung);

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon adalah pihak yang berkepentingan atas perkara volunter ini, maka dan berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang RI. Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang RI. Nomor 3 Tahun 2006 serta perubahan kedua kalinya dengan Undang-Undang

---

Hal. 12 dari 14 halaman\_Penetapan\_No.17/Pdt.P/2017/PA.Mmj.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RI. Nomor 50 Tahun 2009, maka terhadap angka 4 (empat) petitum primair permohonan Pemohon, oleh Majelis Hakim harus menetapkan bahwa segala biaya yang timbul dalam perkara ini harus dibebankan kepada Pemohon yang besarnya dituangkan dalam amar penetapan ini;

Memperhatikan Buku II Kompilasi Hukum Islam (Keputusan Menteri Agama RI Nomor 154 Tahun 1991 Tentang Pelaksanaan Instruksi Presiden RI Nomor 1 Tahun 1991) dan segala peraturan perundang-undangan serta hukum Syar'i yang berkaitan dengan perkara ini.

## M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menyatakan almarhum Abd. Rahman Mas bin Massaurang meninggal dunia pada tanggal 31 Desember 2016, sebagai Pewaris;
3. Menetapkan ahli waris almarhum Abd. Rahman Mas bin Massaurang adalah:
  - 3.1. Asmah binti Muh. Daming (istri);
  - 3.2. Masramjaya bin Abd. Rahman Mas, (anak laki-laki);
  - 3.3. Masrawati, SE binti Abd. Rahman Mas, (anak perempuan);
  - 3.4. Surasman SE bin Abd. Rahman Mas, (anak laki-laki);
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 331.000,00 (tiga ratus tiga puluh satu ribu rupiah);

Demikianlah penetapan ini dijatuhkan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Mamuju pada hari Rabu tanggal 01 Maret 2017 Masehi, yang bertepatan dengan tanggal 02 Jumadilakhir 1438 Hijriyah oleh kami NAHARUDDIN, S.Ag., sebagai Ketua Majelis, dengan didampingi oleh MARWAN WAHDIN, S.HI., dan MANSUR, S.Ag., masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut serta dibantu oleh ABD. RASYID R, S.HI, sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh para Pemohon.

---

Hal. 13 dari 14 halaman\_Penetapan\_No.17/Pdt.P/2017/PA.Mmj.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

KETUA MAJELIS

TTD

**NAHARUDDIN, S.Ag.,**

HAKIM ANGGOTA I

TTD

**MARWAN WAHDIN, S.HI.,**

HAKIM ANGGOTA II

TTD

**MANSUR, S.Ag.,**

PANITERA PENGGANTI

TTD

**ABD. RASYID R, S.HI.**

**Perincian Biaya Perkara:**

Biaya Pendaftaran	Rp	30.000,-
Biaya Proses/ATKPerkara	Rp	50.000,-
Biaya panggilan	Rp	240.000,-
Biaya Redaksi	Rp	5.000,-
Biaya Meterai	Rp	6.000,-

**J u m l a h** Rp Rp 331.000,00 (tiga ratus tiga puluh satu ribu rupiah);

---

Hal. 14 dari 14 halaman\_Penetapan\_No.17/Pdt.P/2017/PA.Mmj.